

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)

Theory Of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Ajzen, (1991) menjelaskan TPB dari sisi psikologis yang timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan perilaku tersebut dilakukan karena adanya dorongan dari faktor internal dan eksternal individu tersebut. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi niat itu sendiri:

1. Behavior Belief, adalah keyakinan dari hasil suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil inilah yang akan membentuk sikap dalamanggapi perilaku.
2. *Normative Belief*, adalah keyakinan individu terhadap harapan normative orang yang menjadi motivasinya untuk mencapai harapan tersebut, yang dimana harapan tersebut akan membentuk norma subjektif atas suatu perilaku.
3. *Control belief*, adalah keyakinan individu tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya seberapa kuat hal-hal tersebut dapat mempengaruhi perilakunya.

Berdasarkan penjelasan Teori TPB diatas wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang dapat diperoleh apabila wajib pajak mempunyai niat untuk berperilaku patuh atau tidaknya untuk melaksanakan kewajiban perpajaknya.

Berdasarkan penjelasan teori TPB di atas, wajib memiliki keyakinan terhadap hasil yang dapat dicapai apabila berniat untuk bertindak untuk bertindak patuh atau melalaikan kewajiban perpajakannya. Keterkaitan teori dengan penelitian ini, yaitu Hubungan antara teori TPB dengan penelitian ini adalah wajib pajak yang mengetahui Pemahaman pajak (*Pereceived behavioural control*) yang diperoleh wajib pajak lewat teman, kerabat maupun konsultan pajak akan mempunyai harapan terhadap wajib pajak untuk menjadi lebih patuh terhadap peraturan perpajakan, sanksi pajak (*Attitude Towards Behavior*) dan tarif pajak (*normative belief*) dibuat untuk mendukung perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan atau menghambat, semua itu tergantung dari kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan pemahaman wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh pajak (Muzakkir et al., 2019).

2.1.2 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Menurut Fritz Haeider, pendiri teori atribusi, teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan dan kejadian yang dialami. Teori atribusi

dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya orang serta dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Teori atribusi menggambarkan keadaan sekitar yang memicu perilaku seseorang dalam kognisi sosial yang disebut *dispositional atributions* dan *situasional atributions*, *Dispositional atributions* sendiri ialah penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individu yang ada dalam diri seseorang, misalnya kepribadian, persepsi diri, kemampuan dan motivasi. Atribut situasional di sisi lain, adalah faktor eksternal yang terkait dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial dan cara pandangan masyarakat.

Keterkaitan teori atribusi faktor internal dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh Pengetahuan perpajakan. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi, karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat pajak patuh untuk membayar pajaknya. Terkait dengan kepatuhan wajib pajak, mengenakan sanksi pajak dapat merangsang wajib pajak mewujudkan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan.

2.2 Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Dalam (Riftiasari, 2019). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutan pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP telah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2021. Rangkuman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP berdasarkan Pancasila dan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya dari berbagai pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat langkah lebih fiskal.

“Pajak adalah pajak wajib yang terutang kepada suatu pemerintah oleh orang atau badan yang terikat oleh undang-undang dengan tidak menerima imblan yang dipertanggung jawabkan secara langsung dan dapat digunakan untuk memenuhi pengeluarakn umum”. Pajak adalah pengalihan kekayaan dari warga negara ke kas negara untuk mendanai pengeluaran rutin, sedangkan “surplus” digunakan tabungan tabungan publik, sumber utama investasi publik.

Menurut N. J. Feldman (Resmi, 2019) mengemukakan bahwa, ”Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 8 penguasa (menurut

norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

(Suharyadi, 2019) menyebutkan bahwa, “ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

1) Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, barang kena pajak adalah:

a) Wajib Pajak Dalam Negeri

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan terakhir, atau orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesiaselama tahun pajak dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia

(i) Agen yang berbadan hukum atau berbadan hukum Indonesia;.

(ii) Bahwa Warisan tidak dibagi sebagai unit pengganti yang sah;

b) Subjek Pajak Luar Negeri

Bukan penduduk Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

c) Setiap badan hukum yang tidak berbadan hukum Indonesia tidak

bertempat tinggal di Indonesia, atau yang dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia, menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia harus menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, atau tidak ada kegiatan.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Karena sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah self assesment system, Wajib Pajak didorong untuk secara proaktif memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengisi SPT secara jujur, Lengkap dan akurat serta membayar pajak terutang, mulai dari pendaftaran yang harus di penuhi. Memang sanksi administrasi dan sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, namun masih banyak wajib pajak yang lalai atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya.

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kausar dan Heru (2019) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkah laku wajib pajak yang memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktu tanpa ada tindakan pemaksaan.”

Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

2.3.2 Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Pengembalian Sementara Kelebihan Pajak dalam surat Pemberitahuan Kementerian Keuangan Nomor 192/PMK/03/2017, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi syarat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Penyampaian pemberitahuan secara tepat waktu dalam pengertian Pasal 2a meliputi :
 - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tiga tahun pajak terakhir yang harus disampaikan pada akhir tahun sebelum tahun penetapan wajib pajak, sesuai dengan kriteria tertentu dan tepat waktu.
 - b) Tidak lebih dari tiga masa pajak dasar tertentu untuk setiap jenis pajak dalam satu tahun terakhir sebelum tahun dimana Wajib Pajak ditetapkan dengan dasar tertentu masa pajak dari bulan januari sampai dengan november.
 - c) Semua SPT tahun terakhir sebelum tahun keputusan wajib pajak

dengan kriteria tertentu untuk masa pajak dari Januari sampai November telah disampaikan.

d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) telah disampaikan pada batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.

2. Tidak menunggak segala jenis pajak, kecuali tunggakan pajak, dan izin menganggur atau penangguhan pajak; Pajak tunggakan adalah angsuran pajak yang belum dibayar pada setelah tanggal pengenaan denda.
3. Laporan keuangan disusun berdasarkan dasar pelaporan keuangan (SAK) jika tidak ditemukan salah saji material bruto dalam laporan keuangan yang disajikan.
4. Tidak pernah dihukum karena pelanggaran perpajakan berdasarkan putusan akhir dalam lima tahun terakhir. Sebagai pembayaran berdasarkan pajak resmi, wajib pajak memiliki keuntungan karena dapat mengklaim pengembalian pajak penghasilan dan PPN wajib pajak.

2.3 Pemahaman Peraturan Pajak

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Dasar dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai definisi

pajak salah satunya yang dikemukakan oleh Setiyawan et al., (2020) yaitu pajak merupakan salah satu bentuk iuran yang dibayarkan oleh rakyat. Ada beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

1. Pengetahuan tentang hukum dan prosedur perpajakan. Untuk undang-undang pajak substantif, aturan umum dan prosedur pajak berlaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi administrasi perpajakan dan meningkatkan kewajiban pajak sukarela wajib pajak. Isi Ketentuan umum dan tata cara perpajakan meliputi namun tidak terbatas pada hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, tata cara pembayaran, pemungutan dan pelaporan pajak.

2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan Indonesia.

Sistem perpajakan Indonesia saat ini adalah *self-assessment*, atau pemungutan pajak, yang memberikan wajib pajak kekuatan, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak mereka sendiri.

3. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan.

- a. Fungsi penerimaan pajak (*Budgetery*) berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk pengeluaran pemerintah. Misalnya, pajak APBN adalah pendapatan dalam negeri.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*), pajak berperan sebagai alat pengatur atau pemenuhan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial. Misalnya, kenaikan pajak untuk minuman keras dapat dibatasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan, undang-undang tata cara perpajakan, serta menerapkan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan SPT.

2.4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Peraturan pemerintah (PP Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan mengenai pajak penghasilan, termasuk pajak penghasilan (PPh) final 0,5% yang sebelumnya di atur dalam PP 23/2018.

Tarif PPh final adalah 0,5% apabila peredaran penghasilan badan usaha kena pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi, koperasi, perwalian, perseroan terbatas, badan usaha patungan, badan usaha desa/ usaha patungan milik desa) tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Satu tahun pajak. Berdasarkan pasal 60(1) PP No. 55 Tahun 2022, PPh tidak berlaku bagi wajib pajak wiraswasta yang memiliki peredaran bruto tertentu dan peredaran brutonya dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp500 juta.

Peredaran bruto yang dipakai sebagai patokan untuk menetapkan pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen untuk suatu tahun pajak tertentu adalah peredaran bruto terakhir dari tahun pajak sebelumnya. Perputaran kotor harus terdiri dari total perputaran kotor perusahaan. Oleh karena itu, peredaran bruto perusahaan yang memiliki anak perusahaan dihitung dengan menjumlahkan

peredaran bruto cabang dengan peredaran bruto pusat. Selain itu, penghasilan bruto wajib pajak yang menikah yang telah memutuskan untuk memisahkan harta atau membayar kewajiban pajak secara terpisah ditentukan berdasarkan gabungan penghasilan bruto dari suami dan istri.

Perlu diketahui bahwa pengenaan tarif PPH final sebesar 0,5% bukanlah keputusan mutlak bagi wajib pajak dengan penghasilan bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Wajib pajak masih memiliki pilihan untuk menggunakan pajak menurut pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun, jika wajib pajak menggunakan pajak sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun, jika wajib pajak menggunakan pajak sesuai pasal 17 UU PPH, wajib pajak tidak dapat menggunakan tarif PPH 0,5% persen final sesuai PP No 55 Tahun 2022.

- a. Daftar Wajib Pajak yang Dikecualikan dari Pengenaan Tarif PPH Final 0,5%.

Perputaran bruto maksimal Rp 4,8 miliar bukan satu-satunya kriteria untuk mendapatkan persentase final 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Ketentuan Pasal 56 PP tersebut mengatur beberapa pengecualian dalam penetapan PPh final penghasilan. Dengan tingkat bunga 0,5%. Pendapatan tersebut adalah:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, termasuk;
 - i. Pekerjaan lepas dilakukan oleh para ahli, yang meliputi pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, agen

- real estate, penilai dan aktuaris;
 - ii. Musisi, pemain sandiwara, penyanyi, komedian, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, peraga busana, peragawati dan penari.
 - iii. Olaragawan.
 - iv. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - v. Pengarang, peneliti, dan penedemah;
 - vi. Agen iklan;
 - vii. Pengawas atau pengelola proyek
 - viii. Perantara
 - ix. Petugas penjaja barang dagang;
 - x. Agen asuransi; dan
 - xi. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenisnya.
2. Penghasilan yang diterima dari luar negeri yang terutang pajak atau yang telah dibayar di luar negeri.
 3. Penghasilan yang telah dilunasi pajak penghasilan finalnya menurut peraturan lain.
 4. Penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh.

Jika wajib pajak tidak memenuhi syaraat untuk menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5 persen menurut Peraturan Nomor 55 Tahun 2022, wajib pajak dapat

menggunakan pajak sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, wajib pajak dapat menerima manfaat pajak penghasilan lainnya dalam banyak hal, seperti:

- i. Pengurangan tarif PPh sebesar 50% sesuai pasal 31E Undang-Undang PPh apabila peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar;
- ii. Pengurangan PPh badan sesuai 29 PP nomor 94 tahun 2010, apabila Wajib Pajak melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri inovatif; dan
- iii. Pengurangan pajak penghasilan badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2021 75 dan 78, jika Wajib Pajak dan pengusaha yang bergerak di bidang usaha di kawasan ekonomi khusus melakukan penanaman modal pada industri utama atau bidang kegiatan lainnya.

b. Jangka Waktu Pengenaan Tarif PPh Final 0,5%

Jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% dibagi menjadi 3 untuk masing-masing jenis Wajib Pajak. Jangka waktu tersebut sama seperti ketentuan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

- i. 7 (tujuh) tahun untuk Wajib Pajak orang pribadi;
- ii. 4 (empat) tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; dan
- iii. 3 (tiga) tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk perseroan

terbatas.

Sedikit berbeda dengan ketentuan sebelumnya, muncul jenis wajib pajak penghasilan badan baru yang dapat menggunakan PPh final sebesar 0,5% selama 4 tahun, yaitu selama 4 tahun perusahaan individu. Hal ini sejalan dengan pasal 109 UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Perhitungan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% adalah sebagai berikut:

1. Batas waktu dihitung sejak tahun pajak pendaftaran wajib pajak, jika wajib pajak terdaftar setelah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 mulai berlaku;
2. Jangka waktu pengenaan dihitung sejak tahun 2022 apabila wajib pajak badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama atau perseroan perorangan terdaftar sebelumnya berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022;
3. Batas waktu dihitung dari tahun pajak 2018 4/7/3 sampai dengan akhir periode tahunan atau wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria apabila wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak penghasilan badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan usaha atau koperasi. Perusahaan saham gabungan yang terdaftar sebelumnya berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018;
4. Batas waktu dihitung dari tahun pajak wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak yang berbentuk koperasi, perseroan terbatas, perseroan atau perseroan gabungan sampai dengan berakhirnya masa 7/4/3 tahun, atau wajib pajak tidak lagi memenuhi. Kriteria wajib pajak terdaftar setelah

masa berlaku PP 2022 No. 23 Tahun 2018 No. 55 Apabila wajib pajak telah terdaftar sebelum PP No. 55 Tahun 2022 berlaku dan berdasarkan ketentuan PP No. 23 Tahun 2018, wajib pajak tidak lagi memenuhi syarat untuk menggunakan PPh final 0,5 persen, maka wajib pajak tidak dapat mengajukan PPh final, berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022.

c. Cara menghitung PPh Final 0,5% sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022

Sederhanya, besaran pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto dengan 0,5 persen. Penjualan kotor yang dikenakan pajak adalah pelunasan tunai atau nilai penggantian atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari transaksi sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai atau potongan yang serupa.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif PPh final bagi wajib pajak orang pribadi adalah 0,5 persen apabila penghasilan bruto dalam satu tahun pajak lebih dari Rp500.000.000. Artinya, bagian dari penjualan bruto wajib pajak orang pribadi sampai dengan Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan. Besarnya bagian kewajiban PPh dari peredaran bruto adalah sama dengan jumlah peredaran bruto perseroan yang dihitung secara kumulatif setelah tahun pajak atau masa pajak pertama tahun pajak. Oleh karena itu, jika jumlah penghasilan bruto seseorang dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp 500.000.000, maka tidak akan dikenakan pajak atas

penghasilan tersebut.

2. Wajib Pajak Badan

Besarnya pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan dengan tarif PPh final 0,5%.

Apabila peredaran bruto wajib pajak tahun berjalan melebihi Rp4,8 miliar, maka sisa penghasilan tetap akan dikenakan pajak final dan akan dihitung menurut tarif pajak menurut pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan pada tahun pajak berikutnya. Selain itu, wajib pajak yang akan bersangkutan tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5 persen.

d. Cara Menyetor PPh Final 0,5 Persen.

Perhitungan akhir PPh sebesar 0,5% menurut Peraturan Nomor 55 Tahun Anggaran 2022 dilakukan pada setiap masa pajak. Menurut peraturan ini, wajib pajak juga membayar pajak pada setiap masa pajak. Dalam hal wajib pajak melakukan usaha dengan wajib pajak atau pemungut pajak, maka pemotongan pajak penghasilan atau pemungut pajak harus memotong/mengurangi pajak yang terutang dari setiap transaksi. Selain itu, pemungut atau wajib pajak yang berurusan dengannya harus meminta surat keterangan dari Direktorat Pajak. Selain itu tata cara penyetoran dan pemotongan atau penagihan di atur dengan peraturan Menteri Keuangan.

2.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) dipenuhi/dipatuhi. Sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) untuk memastikan wajib pajak tidak melanggar standar perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa sanksi administrasi atau pidana dapat dikenakan kepada wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator-indikator dalam pengenaan Sanksi Perpajakan terhadap Wajib Pajak diantaranya sebagai berikut:

2.4.1 Pemahaman Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi dikenakan atas pelanggaran kewajiban yang diatur dalam ketentuan material Penerapan sanksi ini dimaksud agar Wajib Pajak tidak melalaikan kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5.2 Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan.

Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak jika mereka percaya bahwa sanksi pajak kurang menguntungkan. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, semakin sulit bagi mereka untuk melunasinya. Kedua, sikap dan pandangan wajib pajak terhadap perpajakan mempengaruhi tingkat Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.5.3 Sanksi Perpajakan dalam Pokok-Pokok Ketentuan Umum & Tata Cara

Perpajakan (KUP)

Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutam atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga,denda, dan kenaikan.

- a) Sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggan yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Pasal 7

Besarnya denda Rp 50.000 dan Rp 1.000.000 terlambat memasukan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai batas waktu yang ditentukan

2) Pasal 8 ayat 3

Besarnya denda 2 (dua) kali pajak yang kurang bayar, membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi dilakukan penyidikan

3) Pasal 14 ayat 4

Besarnya denda 2% dari dasar pengenaan pajak

4) Pasal 44B ayat 2

Besarnya denda empat kali lipat jumlah pajak yang tidak dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan menteri keuangan untuk kepentingan penerimaan negara.

b) Sanksi administrasi berupa bunga adaah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Pasal 8 ayat 2

Besarnya 2% sebulan atas jumlah pajak yang harus kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut

2) Pasal 9 ayat 2a

Apabila pembayaran penyetoran dalam 1 (satu) dan 2 (dua) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran aatau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dan jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

3) Pasal 13 ayat 2

Besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak terutang pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun sampai dengan diterbitkan SKPKB

4) Pasal 13 ayat 5

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB. Wajib pajak setelah setelah 10 tahun dihukum tetap di bidang perpajakan berdasarkan keputusan

pengadilan yang bersifat final.

5) Pasal 14 ayat 3

Pajak sebesar 2% per bulan selama maksimal 24 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

i. Tidak ada atau terlalu sedikit pajak penghasilan yang telah dibayarkan untuk tahun berjalan.

ii. Penelitian SPT menunjukkan bahwa pajak yang kurang dibayar disebabkan oleh kesalahan ketik dan/ atau kesalahan perhitungan.

6) Pasal 15 ayat 4

Jumlah tersebut merupakan 48% dari pajak yang belum dibayarkan atau belum dibayarkan yang ditambahkan ke SKPKBT. Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan setelah jangka waktu 10 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7) Pasal 19 ayat 1

Seluruh periode dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran diasumsikan 2% dari jumlah bulanan, dan bagian dari bulan itu diperlakukan sebagai satu bulan.

8) Pasal 19 ayat 2

Untuk wajib pajak yang diberikan pengembalian atau penundaan

pajak, besarnya 2% per bulan.

9) Pasal 19 ayat 3

Besaran 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya kewajiban penyampain SPT sampai dengan tanggal kurang bayar.

- a) Sanksi Administrasi berupa kenaikan adalah sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang terutang atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam klasusula substantif dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 8 ayat 5

Jumlah 50% dari kelebihan bayar pajak. Wajib Pajak telah menyatakan bahwa masa koreksi SPT telah berakhir, tetapi tidak ada SKP yang diterbitkan, yang menunjukkan bahwa SPT yang disampaikan tidak lengkap.

b. Pasal 13 ayat 3

- 1) Jumlahnya 50% dari pajak yang kurang dibayar untuk tahun pajak
- 2) 10% dari PPh tidak dipotong atau kurang dibayar, tidak atau kurang dibayar, tidak dipotong atau dipungut tetapi tidak dibayar atau kurang dibayar; sejumlah uang.
- 3) Jumlah 100% dari PPN/PPnBM yang belum atau kurang dibayar. Ternyata PTKP yang menyampaikan SPT biasanya seharusnya tidak diberi kompensasi atas selisih lebih atau

kurang pajak berdasarkan pemeriksaan PPN/PPnBM.

c. Pasal 15 ayat 2

Tunggakan pajak yang dibayar atas surat keterangan kekurangan pajak tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunggakan pajak.

d. Pasal 17C ayat 5

Dalam hal pemeriksaan mengungkapkan Wajib Pajak yang menerima SKP PKP kurang bayar, diterbitkan SKP KB ditambah kenaikan sebesar 100%.

2.5 Tarif Pajak

PPh Final UMKM adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh di luar pekerjaan formal. Pajak penghasilan usaha kecil ini juga merupakan pajak penghasilan final, sehingga disebut pajak penghasilan usaha kecil.

Keputusan No.23/2018 menurunkan tarif pajak final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini bertujuan untuk memotivasi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM (Cahyani & Noviari, 2019). Wajib pajak yang dikenakan PPh Final adalah wajib pajak badan yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan yang omzet tahunnya tidak melebihi Rp4.800.000.000 (Yanti et al., 2020). Jika harga

berubah, ini akan mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayarkan. Untuk memenuhi tujuan pemerintah membayar pajak, dan upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah dan wajib pajak, pemerintah telah memperkenalkan kebijakan baru menurunkan tarif pajak penghasilan final menjadi 0,5%. Untuk Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah (PP) N0.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diterima atau akan diterima dari wajib pajak dengan jumlah peredaran tidak melebihi 4,8 miliar dalam setiap tahun. Penghasilan badan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak berikutnya, jika dalam tahun melebihi 4,8 miliar atau melebihi jangka waktu yang ditentukan, dikenai ketentuan umum pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak.

2.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.7.1 Pengertian UMKM

UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil dan menengah yang berperan sangat penting dalam meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. UMKM ada karena mampu bertahan dalam situasi apapun untuk mencapai kepentingan bersama.

Pajak UMKM adalah PPH Pasal 4 (2) dan sebenarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Peraturan tersebut menetapkan bahwa pengusaha dengan omzet tertentu (UMKM) dan yang

omzet tahunnya tidak melebihi Rp4,8 miliar akan dikenakan tarif sebesar 0,5%. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 dan menargetkan pemangku kepentingan UMKM, termasuk perorangan dan badan hukum (koperasi, firma, CV, dan Perseroan terbatas).

Namun, merebaknya pandemi global telah mendorong pemerintah untuk merumuskan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan perekonomian negara. Untuk itu, beberapa undang-undang dan peraturan baru telah diundangkan. Beberapa di antaranya mengatur masalah pajak bagi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (perbolehan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau biasa dikenal dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif pajak final PPH bagi pengusaha dengan penghasilan bruto tertentu mengalami perubahan. PP 23/2018 dengan peredaran bruto tahunan sampai Rp 500 juta tidak dikenakan PPH.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada definisi UMKM berdasarkan beban kerja. Usaha kecil adalah usaha dengan 5 sampai dengan 19 karyawan, sedangkan usaha menengah adalah usaha dengan 20 orang sampai dengan 99 karyawan. Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994, UKM adalah orang/badan yang bergerak dalam Rp600.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati).

2.7.2 Usaha Mikro

Usaha produktif milik perorangan dan badan usaha tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro wajib. Usaha mikro produktif milik perorangan dan badan usaha tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro menurut undang-undang ini, yaitu dengan jumlah aset paling banyak maksimal Rp50.000.000 dan jumlah omzet maksimal Rp300.000.000.

2.7.3 Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif tersendiri yang dilakukan oleh orang yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai langsung atau tidak langsung oleh, atau menjadi bagian dari, perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria UKM.

UKM lebih mampu beradaptasi dengan pola permintaan pasar dan bahkan memenuhi preferensi individu. Berbeda dengan perusahaan besar yang cenderung memproduksi produk (komoditas) secara massal, perusahaan kecil memiliki variasi produk yang sangat banyak dan dapat dengan mudah menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Selain itu, ada juga fungsi yang menangani permintaan yang sangat spesifik yang tidak akan efisien (tidak menguntungkan) jika dibuat oleh perusahaan besar. Usaha kecil juga merupakan jenis perusahaan yang baik untuk proyek perintis.

2.7.4 Usaha Menengah

Suatu usaha ekonomi yang berdiri sendiri dan produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari perusahaan kecil atau usaha besar dengan peredaran tahunan menurut pengertian undang-undang hukum.

2.7.5 Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Prinsip Pemberdayaan UMKM:

- a) Meningkatkan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan atas prakarsa sendiri.
- b) Tercapainya kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c) Pengembangan usaha berorientasi pasar berbasis potensi lokal, sesuai kemampuan UMKM
- d) Meningkatkan daya saing UMKM
- e) Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu;

Tujuan penguatan UMKM

- a) Terwujudnya struktur ekonomi nasional yang seimbang, maju dan merata.
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

- c) Penguatan Peran UMKM dalam Pembangunan Daerah, Penciptaan Lapangan Kerja, Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan.

2.7.5 Kriteria UMKM

- a) Kriteria usaha mikro

Kriteria usaha mikro adalah kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 atau omzet tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.

- b) Kriteria usaha kecil

Kriteria usaha kecil dan menengah adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 maksimal Rp2.500.000.000,00.

- c) Kriteria usaha menengah

Kriteria usaha menengah adalah mereka memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan untuk keperluan usaha atau omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat menginformasikan penelitian selanjutnya sehingga peneliti dapat membandingkan hasil penelitian. Dibawah ini adalah ringkasan dari penelitian sebelumnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Sukarta (Google Scholar, Cendekia) Wahyu Sarwedy & Saristi (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) Sanksi Pajak (X2) Tarif Pajak (X2)	Kuantitatif, teknik statistik induktif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM di surakarta semakin tinggi
2	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Google Scholar) Oleh Luh Putu Gita Cahyani (2019)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Tarif Pajak (X1) Pemahaman Perpajakan (X2) Sanksi Perpajakan (X3)	Kuantitatif, Primer, metode <i>accidental sampling</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.
3	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Google Scholar) oleh: Nafidha Anis Maili (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pemahaman Perpajakan (X1) Sanksi pajak (X2) Tarif pajak (X3) Kualitas Pelayanan (X4)	Metode Probability sampling dengan rumus <i>slovin</i>	Penelitian ini membuktikan jika pemahaman perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM, di samping itu tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

4	Peran Moderasi Teknologi Informasi dalam hubungan antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak (Sinta 3 JPI) Marily (2022)	Kepatuhan wajib pajak (Y) Pengetahuan pajak (X1) Sanksi pajak (X2) Teknologi informasi (X3)	Kuantitatif, data primer dan metode <i>purposive sampling</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa teknologi informasi tidak moderasi pengengaruh pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, serta pelayanan pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota surabaya di teliti oleh Adam Priambudi (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pemahaman Perpajakan (X1) Tarif Pajak (X2) Sanksi Pajak (X3) Pelayanan pajak (X4)	Kuantitatif, survei, dan menggunakan metode <i>Purposive Sampling</i> .	terdapat pengaruh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh WP terhadap kepatuhan WP di Kota Surabaya, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya, terdapat pengaruh sanksi yang telah ditetapkan terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya dan pelayanan pe mbayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya.

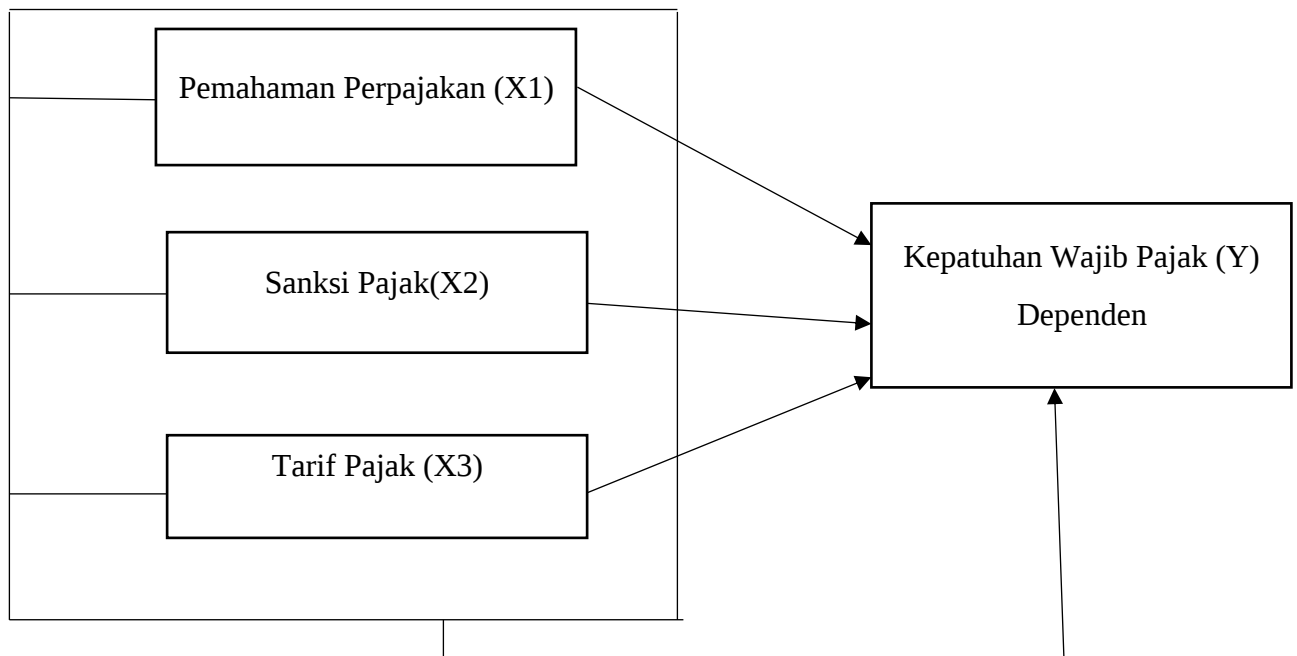
6	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kecamatan Ngaliyan Sematang (Sinta 4) oleh Shevia Kumala dan Rr. Tjahjaning Poerwating (2023)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM(Y) Pemahaman perpajakan (X1) Tarif Pajak (X2) Sanksi Pajak (X3)	Kuantitatif, data primer dan metode <i>Non Random Sampling</i>	Hasil penelitian ini bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak dan Sanksi perpajakan tidak pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
7	Pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman, tarif pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (Google Scholar) oleh: Nurkholik, Yunita Lisnaningtyas Utami dan Adji Danu Kusuma. (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) Kualitas Pelayanan Pajak (X1) Pemahaman Pajak (X2) Tarif pajak (X3) Sanksi pajak (X4)	Metode Kuantitatif, dan metode <i>incidental sampling</i>	Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa, kualitas pelayanan, pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukan bahwa, kualitas pelayanan, pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajk secara bersma-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.9 Model Penelitian

Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Gambar tersebut menunjukkan kerangka teoritis untuk membentuk hipotesis penelitian ini Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu tiga Variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Variabel

independen terdiri dari pemahaman perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), dan tarif pajak (X3). Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y). kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2 1 model penelitian



Sumber : Penulis 2023

2.10 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tujuan dan masalah yang akan diteliti, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

2.10.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami peraturan, undang-undang dan prosedur perpajakan dan menerapkannya pada kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan

melaporkan. Selain itu, memahami hukum perpajakan berarti wajib pajak memahami bahwa pajak dikenakan menurut undang-undang, dan bahwa wajib pajak UMKM memenuhi kewajibannya. Ada kekuatan (*power*) yang bisa dilakukan.

Wajib pajak UMKM yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Anda tidak secara sukarela membayar pajak jika Anda tidak memahami pajak dan manfaatnya, oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak meningkat ketika wajib pajak memahami manfaat membayar pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. (Mohmad Wahyu Sarwedy, 2021; Nafidha Anis Maili, 2022; Shevia Kumala, 2023), Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sentani Kabupaten Jayapura.

2.10.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi perpajakan adalah sanksi bagi pelanggar peraturan perpajakan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan memuat hak dan kewajiban, perilaku yang dapat diterima dan tidak dan tidak dapat diterima secara sosial. Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan ini, pelanggaran harus dikenakan sanksi serta undang-undang perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mochamad Wahyu Sarwedy, 2021; Shevia Kumala, 2023; Nafidha Anis Maili, 2022), ditemukan bahwa sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.

Sanksi pajak dikenakan untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak menjadi lebih patuh dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya ketika mereka yakin bahwa denda pajak yang harus mereka bayarkan kepada negara. Berdasarkan urain sebelumnya, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sentani Kabupaten Jayapura.

2.10.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak merupakan pendapatan yang dikenakan pajak atas penjualan yang dihasilkan pelaku UMKM. Tarif pajak untuk UMKM adalah PPh pasal 4 ayat (2), yang sebenarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018).

Wajib pajak UMKM yang jelas-jelas tidak memahami tarif pajak secara cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Tanpa tarif pajak dan manfaatnya, mustahil bagi orang untuk secara sukarela membayar pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak meningkat jika wajib pajak mengetahui tarif pajak. (Luh Putu

Gita Cahyani, 2019; Evi Rhamawati Lazuardin, 2018), Tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan hipotesis ketiga adalah sebagai berikut.

H3 : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sentani Kabupaten Jayapura.

2.10.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan tarif Pajak terhadap Kepatuhan UMKM secara Simultan

Pemahaman wajib pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami peraturan, hukum dan prosedur perpajakan dan menerapkannya pada kegiatan perpajakan seperti pembayaran dan pelaporan. Selanjutnya, memahami undang-undang perpajakan berarti wajib pajak memahami bahwa pajak dipungut sesuai dengan undang-undang dan bahwa wajib pajak UMKM memenuhi kewajibannya. Wajib pajak UMKM yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak meningkat ketika wajib pajak memahami manfaat perpajakan dan peraturan perpajakan yang berlaku. (Mohmad Wahyu Sarwedy, 2021; Nafidha Anis Maili, 2022; Shevia Kumala, 2023), mendapatkan hasil pemahaman perpajakan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi Perpajakan adalah sanksi atas pelanggaran peraturan perpajakan yang diatur oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Hukum mencakup hak dan kewajiban, perilaku yang dapat diterima secara sosial dan perilaku yang tidak dapat

diterima. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh (Wahyu Sarwedy, 2021; Nafidha Anis Maili, 2022), menghasilkan bahwa sanksi perpajakan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Tarif pajak untuk UMKM merupakan PPh pasal 4 ayat (2), dan sebenarnya diatur lebih lanjut dengan keputusan No. 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Tanpa tarif dan manfaat, mustahil bagi orang untuk secara sukarela membayar pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak meningkat jika wajib pajak mengetahui tarif pajak. (Luh Putu Gita Cahyani, 2019; Evi Rhamawati Lazuardin, 2018), hasil penelitian yang dihasilkan menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif secara parsial dan simultan.

H4: Pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sentani Kabupaten Jayapura untuk menguji secara Simultan